



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. H. Rky. Rasuna Said, SH Telp. 92779 Payakumbuh 26213 e-mail : bappedakopyk@gmail.com /
bappedapyk.program@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 065/019/Bappeda-Ko/2021

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Payakumbuh yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022
- KEEMPAT ; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Payakumbuh

Pada Tanggal : 29 Januari 2021

KEPALA BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH



The image shows a circular official stamp of BAPPEDA Kota Payakumbuh. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA' at the top, 'BAPPEDA' in the center, and 'PAYAKUMBUH' at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si

NIP. 19751005 199501 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh
Nomor : 065/019/Bappeda-ko/2021
Tanggal : 29 Januari 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya perencanaan yang partisipatif	Persentase pagu belanja dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	%	Sesuai dengan amanat UU No.25 tahun 2010 dan Permendagri No.86 tahun 2017 yang mengharuskan perencanaan secara bottom-up sebagai salah satu komponen perencanaan	Pagu belanja dari usulan masyarakat hasil musrenbang dan reses DPRD dibagi total pagu belanja dalam RKPD dikali 100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pagu belanja perencanaan bottom-up minimal 15% dari total belanja
2.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	%	Sesuai dengan amanat UU No.25 tahun 2010 dan Permendagri No.86 tahun 2017 yang mengharuskan perencanaan secara teknokratis sebagai salah satu komponen perencanaan	Jumlah program RKPD tahun (n+1) dibagi jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun (n+1) dikali 100 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi perencanaan tahunan (RKPD) terhadap perencanaan lima tahunan (RPJMD) minimal 95%
		Nilai evaluasi AKIP komponen perencanaan	%	Sesuai Perpres RI Nomor 29 Tahun 2014 dan PermenPAN & RB No. 53 Tahun 2014	Nilai evaluasi AKIP Kota Payakumbuh oleh KemenPAN-RB untuk komponen perencanaan	KemenPAN-RB	Nilai evaluasi AKIP Kota Payakumbuh komponen perencanaan
3.	Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah	Persentase indikator kinerja RPJMD yang tercapai atau melebihi target	%	Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 terdapat indikator kinerja yang harus dicapai dan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari capaian misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022	Jumlah Indikator RPJMD tahun-n yang tercapai atau melebihi target dibagi total jumlah IKU & IKD dikali 100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indikator RPJMD yang tercapai diukur dengan kriteria persentase capaian kinerja IKU & IKD minimal 91% dari target yang ditetapkan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
		Nilai evaluasi AKIP komponen capaian kinerja	%	Sesuai Perpres RI Nomor 29 Tahun 2014 dan PermenPAN & RB No. 53 Tahun 2014	Nilai evaluasi AKIP Kota Payakumbuh oleh KemenPAN-RB untuk komponen capaian kinerja	KemenPAN-RB	Nilai evaluasi AKIP Kota Payakumbuh komponen capaian kinerja
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Hasil penilaian AKIP Bappeda oleh Inspektorat	Nilai	Sesuai Perpres RI Nomor 29 Tahun 2014 dan PermenPAN & RB No. 53 Tahun 2014	Hasil penilaian AKIP Bappeda oleh Inspektorat	Inspektorat	Hasil penilaian AKIP Bappeda oleh Inspektorat
5.	Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang dipakai sebagai dasar rumusan kebijakan	%	Sesuai dengan Permendagri No.86 untuk indikator kelitbangan	Jumlah hasil kelitbangan yang menjadi dasar kebijakan daerah tahun-n dibagi total jumlah hasil kelitbangan 2 tahun sebelumnya (tahun n-1 ditambah tahun n-2) dikali 100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil kelitbangan yang diukur adalah yang memenuhi kriteria: 1. Hasil kelitbangan yang melibatkan tenaga peneliti baik yang berasal dari fungsional peneliti/ tenaga ahli dari Perguruan Tinggi/ Lembaga Penelitian; 2. Minimal 50% dari hasil kelitbangan yang memenuhi kriteria poin 1 harus dijadikan dasar rumusan kebijakan.
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Permendagri No.104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah	Skor Indeks Inovasi Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri	Kemendagri	Indeks Inovasi Daerah

KEPALA BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH



Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si
NIP. 19751005 199501 1 001